



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN KLAPANUNGGAL

Jl. Raya Narogong - Gileungsi Bogor 16820

Telp. / Fax 021 8231490

Email : kecklapanunggal@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KLAPANUNGGAL
KABUPEN BOGOR

Nomor : 421.6/ 02 - Kec / 2016

TENTANG

IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AS-SAUFA

Kp. Narogong, RT 03/01 Desa Kembangkuning

Telp. 087877544898/081294240449

KECAMATAN KLAPANUNGGAL

KABUPATEN BOGOR

CAMAT KLAPANUNGGAL

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AS-SAUFA** yang Berlokasi di Kp. Narogong RT. 07 RW.02 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Klapanunggal Pendidikan Anak Usia Dini / **AS-SAUFA** yang berlokasi di Kp. Narogong RT 03 RW 01. Desa Kembangkuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8),
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390),
3. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional Pasal 28,
4. Peraturan Mentrri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah,
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008, Tentang Pedoman Pendidikan Sekolah,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9),
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11),
9. Keputusan Bupati Bogor Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor 61/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005,
10. Peraturan Bupati Bogor No. 36 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala SKPD

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Rekomendasi dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD AS-SAUFA tanggal 19 maret 2015 Nomor 01/PAUD-AS/III/2015, Perihal Permohonan Rekomendasi PAUD AS-SAUFA.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Pemilik UPT Pendidikan Kecamatan Klapanunggal Tanggal 02 Desember 2015.

Memutuskan
Menetapkan
Kesatu

Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan kepada
Nama PAUD : AS-SAUFA
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KOBER)
Alamat : Kp.Narogong RT.03 RW.01
Desa/Kel : Kembangkuning
Kecamatan : Klapanunggal

Kedua

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada kepala SKPD Kecamatan.

Ketiga

- : Dalam hal Pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul

- sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum
- Keempat** : Segala penyimpangan dan atau ketalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
- Keenam** : Keputusan Ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI KLAPANUNGGAL

Pada Tanggal : 25-02-2016



Tembusan :

1. Yth Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor,
2. Yth Kepala Dinas Pendidikan Kab Bogor,
3. Yth Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Klapanunggal,
4. Yth Kepala Desa Kembanguning Kecamatan Klapanunggal,



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2013
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA CAMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta dengan adanya penambahan beberapa jenis perizinan yang kewenangan penandatanganannya didelegasikan kepada Camat, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
25. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 81);
26. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA CAMAT.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 68), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. Perizinan terdiri atas :

1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk :

- a) rumah tinggal di luar kawasan perumahan dengan jumlah 1 (satu) unit bangunan dan bukan bangunan deret dengan luas tanah sampai dengan 1.000 M²;
- b) kolam pemancingan yang berdiri sendiri tidak ada fasilitas/atraksi wisata dengan luas tanah sampai dengan 3.000 M²; dan
- c) huller/penggilingan padi.

2. Izin

2. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) untuk :
 - a) rumah tinggal diluar kawasan perumahan dengan jumlah 1 (satu) unit bangunan dan bukan bangunan deret dengan luas bangunan sampai dengan 300 M²;
 - b) kolam pemancingan yang berdiri sendiri tidak ada fasilitas/atraksi wisata dengan luas bangunan sampai dengan 300 M²; dan
 - c) huller/penggilingan padi.
 3. Izin Spanduk dan Umbul-umbul di luar ruang;
 4. Izin Reklame dalam ruang, terdiri dari :
 - a) billboard tempel;
 - b) billboard bersinar tempel;
 - c) bersuara;
 - d) balon udara;
 - e) banner bahan kain dan partikel;
 - f) spanduk;
 - g) umbul-umbul;
 - h) thin plat;
 - i) animasi;
 - j) megatron;
 - k) neon box;
 - l) poster; dan
 - m) selebaran.
 5. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mikro;
 7. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
 8. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
 9. Izin Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat;
 10. Izin Pengangkutan Jenazah atau kerangka ke luar daerah/negeri;
 11. Izin Pembangunan atau Penembokan Makam;
 12. Izin penguburan di lahan pemerintah daerah; dan
 13. Izin Huller/penggilingan padi.
- b. Non Perizinan terdiri atas surat keterangan dan rekomendasi izin-izin tertentu serta tanda daftar yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diterbitkan oleh camat.



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AS-SAUFA

Jln. Narogong Desa Kembang Kuning Kec. Klapanunggal Kab. Bogor 16872
Telp : 087870885666 / 081294240449

SURAT KEPUTUSAN

003/YAM/III/2006

Memperhatikan : Berdasarkan hasil keputusan musyawarah pengurus AS-Saufa Maulida yang mana perlu dibuatkan SK Pendirian PAUD AS-SAUFA

Menimbang : Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta memwujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di wilayah Klapanunggal

Memutuskan :

Memberikan Ijin untuk mendirikan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini dibawah naungan Yayasan AS-SAUFA MULIDA.

Nama : PAUD AS-SAUFA

Alamat : Kp. Narogong Rt 03 Rw 01 Ds. Kembang Kuning Klapanunggal - Bogor

Demikian kami sampaikan, untuk bahan lebih lanjut.

Klapanunggal, Juni 2006

Pengelola Yayasan



Kapen Murhasanah S.pd



NOTARIS & PPAT

Diah Kusumawhardani, SH., MKn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-721.AH.02.01 Tahun 2011 Tanggal 18 Oktober 2011

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2/KEP-17.3/1/2015 Tanggal 8 Januari 2015

S A L I N A N

AKTA	: PENDIRIAN YAYASAN AS-SAUFA MAULIDA
NOMOR	: 04.-
TANGGAL	: 12 - 02 - 2016

**AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AS-SAUFA MAULIDA**

Nomor : 04,-



Pada hari ini, Jum'at, tanggal duabelas bulan Februari t
duaribu enambelas (12-02-2016). -----
Pukul 20.00 WIB (duapuluh Waktu Indonesia Bagian Barat).
Berhadapan dengan saya, **DIAH KUSUMAWHARDANI, Sarjana Hu**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor, dengan diha
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebu
pada bagian akhir akta ini: -----

- Tuan **DEDE SUMIRAT, Sarjana Pendidikan**, lahir di Band
pada tanggal sembilan April seribu sembilanratus enamp
empat (09-04-1964), Guru, bertempat tinggal di Kabup
Bogor, Kampung Narogong, Rukun Tetangga 003, Rukun W
001, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Peme
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 320132090640002, W
Negara Indonesia; -----

Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini

-Bahwa telah memisahkan dari harta kekayaan berupa uang t
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi peraturan perundang-unda
yang berlaku serta ijin dari pihak yang berwenang, pengh
telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yay
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama "**YAYASAN AS-SAUFA MAULIDA**" u
selanjutnya disebut "Yayasan", berkedudukan dan berka
pusat di Kabupaten Bogor. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwak
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wil
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan
Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

MAKSUD DAN TUJUAN



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008965.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS-SAUFA MAULIDA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DIAH KUSUMAWHARDANI, SH., M.KN., sesuai Akta Nomor 04, Tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris DIAH KUSUMAWHARDANI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SAUFA MAULIDA tanggal 16 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016021632103529 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SAUFA MAULIDA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AS-SAUFA MAULIDA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 04, Tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris DIAH KUSUMAWHARDANI, SH., M.KN berkedudukan di KOTA BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Februari 2016,

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009037.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 16 Februari 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008965.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS-SAUFA MAULIDA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DEDE SUMIRAT, S.PD	320132090640002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DEDE SUMIRAT, S.PD	320132090640002	PEMBINA	KETUA
KANAH NURHASANAH	3201324505720003	PENGURUS	KETUA UMUM
NOVIA RISKY RAHAYU	3201325211970002	PENGURUS	SEKRETARIS
KOKOM KOMALASARI	3201324908900001	PENGURUS	BENDAHARA
KUSMEN	3201321806520001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009037.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 16 Februari 2016



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AS-SAUFA

Jln. Narogong Desa Kembang Kuning Kec. Klapanunggal Kab. Bogor 16872
Telp : 087870885666 / 081294240449

SURAT KETERANGAN

No : 003/YAM/III/2016

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kanah Nurhasanah S.pd

Jabatan : Ketua Yayasan As-Saufa Maulida

Menerangkan Bahwa :

Nama Sekolah : PAUD AS-SAUFA

Alamat : Kp. Narogong Rt 03 Rw 01 Ds. Kembang Kuning Kec. Klapanunggal
Bogor Hp. 087870885666

Status Tanah dan Gedung : Hak Milik

Luas Bangunan : 50 m2

Luas Tanah : 60 m2

Demikian surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar – benarnya.

Klapanunggal, 28 Februari 2106
Pengelola PAUD



[Signature]
Kanah Nurhasanah S.pd



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AS-SAUFA

Jln. Narogong Desa Kembang Kuning Kec. Klapanunggal Kab. Bogor 16872

Telp : 087870885666 / 081294240449

SURAT PERNYATAAN

No : 003/AS/III/2015

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kanah Nurhasanah S.pd

Tempat Tanggal Lahir : Boogor, 05 Mei 1972

Jabatan : Pengelola PAUD AS-SAUFA

Menyatakan bahwa kami bersedia mengisi Dapodik.

Demikian surat pernyataan ini kami buat tanpa paksaan dari pihak manapun

Klapanunggal, 28 Februari 2106

Pengelola PAUD



Kanah Nurhasanah S.pd